



PT BPRS HIK PARAHYANGAN LAPORAN TATA KELOLA 2022



PT BPRS HIK PARAHYANGAN
JL.PERCobaan 38 B KECAMATAN CILEUNYI KAB.BANDUNG
JAWAB BARAT 40621
HUNTING (022) 87824603
FAX (022) 7836564
E-MAIL : cs@hikparahyangan.co.id
www.hikparahyangan.co.id

TATA KELOLA PERUSAHAAN *CORPORATE GOVERNANCE*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan	3
Struktur Tata Kelola Perusahaan	4
Tugas & Tanggung Jawab Direksi	5
Tugas & Tanggung Jawab Komisaris	6
Tugas & Tanggung Jawab DPS	7
Tugas & Tanggung Jawab Komite	7
Independensi dan Keahlian Anggota Komite	8
Satuan Kerja Manajemen Risiko & Kepatuhan	9
Kepemilikan Saham Anggota Direksi	10
Hubungan Keuangan & Keluarga Anggota Direksi	10
Kepemilikan Saham Anggota Komisaris	10
Hubungan Keuangan & keluarga Anggota Komisaris	10
Kepemilikan Saham DPS	11
Hubungan Keuangan & Keluarga anggota DPS	11
Rangkap Jabatan	12
Kebijakan Remunerasi	13
Frekuensi Rapat Komisaris dan DPS	14
Kehadiran Rapat Anggota DPS	15
Penyimpangan Internal	15
Permasalahan Hukum	16
Transaksi Benturan Kepentingan	16
Pelaksanaan APU PPT	16
Kebijaksanaan & Regulasi Direksi	16
Kegiatan Sosial Perusahaan	16
Hasil Implementasi Tata Kelola Perusahaan	17

PENERAPAN TATA KELOLA

Kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai perusahaan.

BPRS HIK Parahyangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan dalam hal kelengkapan struktur organisasi, sistem kerja dan sistem administrasi melalui pengkinian kebijakan, ketentuan dan pedoman-pedoman kerja intern. Selain itu penerapan Tata Kelola juga mulai dilakukan dengan penguatan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola, yang kemudian diikuti dengan implementasi kode etik, peraturan operasional, ke karyawanan maupun aktivitas pengawasan internal.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kemampuan dan komitmen dari seluruh karyawan dan pengurus PT BPRS HIK Parahyangan dalam melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola secara berkesinambungan dan konsisten, kami yakin tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata Kelola HIK Parahyangan berlandaskan pada asas-asas yang tertanam pada prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 dan Surat Edaran OJK Nomor SEOJK No.9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sesuai pemaparan tersebut di atas, kedepan diharapkan agar seluruh jajaran pengurus dan karyawan serta pemangku kepentingan BPRS dalam melakukan aktivitasnya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
4. Profesional (*Independency*)
5. Kewajaran (*Fearness*)

Sebagai bank syariah, BPRS HIK Parahyangan konsisten menjalankan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam, dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

REFERENSI REGULASI

BPRS HIK Parahyangan telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada Alquran dan Hadist, ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan

ketentuan internal terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BPRS HIK Parahyangan agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tapi juga sejalan dengan upaya bisnis Perusahaan. Berikut ini berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik HIK Parahyangan:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- POJK no.24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.
- POJK No. 23/POJK.03/2018 Tentang Manajemen Risiko Bagi BPRS
- POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- SEOJK No.10/SEOJK.03/2019
- SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

STRUKTUR TATA KELOLA

Governance Structure

BPRS HIK Parahyangan memiliki struktur tata kelola perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas dan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur tata kelola juga untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan adanya mekanisme pengawasan, sistem pengendalian internal, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berikut ini struktur tata kelola BPRS HIK Parahyangan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ BPRS HIK Parahyangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG, memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para *stakeholders* serta hak-hak Perseroan.

2. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris HIK Parahyangan melakukan pengawasan Direksi dan memberikan nasihat untuk pengembangan usaha & peningkatan kinerja BPRS HIK Parahyangan. Hal ini dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris.

3. Dewan Pengawas Syariah

Organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan operasional perusahaan untuk pengembangan dan kesehatan BPRS HIK Parahyangan, kepentingan para *stakeholders* serta hak-hak Perseroan.

5. Komite di Bawah Dewan Komisaris

- Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit internal dan eksternal.

- Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

TUGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Duties and Responsibilities

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Penetapan atau pembagian tugas dan tanggung jawab ini bertujuan agar peran Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dengan demikian, terdapat kejelasan peran, baik secara kolektif maupun individual.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Duties and Responsibilities of Board of Directors

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan (Position)	Tugas dan Tanggung Jawab (<i>Duties and Responsibility</i>)
1	Martadinata	Direktur Utama (<i>President Director</i>)	Menyusun, mengontrol, dan mengendalikan Rencana Bisnis Bank (RBB), memastikan pelayanan berkualitas, memastikan tercapainya target penyaluran pembiayaan, mendorong, membina, dan mengevaluasi kinerja bawahan. (<i>Prepare, control, and manage the Bank's Business Plan (RBB), ensure quality services, ensure the achievement of financing distribution targets, and encourage, foster, and evaluate the performance of subordinates</i>).

2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis (<i>Business Director</i>)	Memasarkan produk -produk perbankan pada lingkungannya, memastikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah, serta memastikan berjalannya transaksi yang cepat, tepat dan akurat, dan tercapainya target penyaluran pembiayaan perusahaan. (<i>Marketing banking products on his scope, ensuring quality service to customers, as well as ensuring fast, precise and accurate transactions, and achieving the company's financing distribution targets</i>).
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>)	Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. (<i>Stipulate the steps needed to ensure that the BPRS has complied with all the internal provisions of the BPRS, the provisions of laws and regulations, and sharia principles as well as monitor and maintain that the business activities of the BPRS do not deviate from the internal provisions of the BPRS, the provisions of laws and regulations, and Sharia principles</i>).

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of Board of Commissioner

No	Nama (<i>Name</i>)	Jabatan (<i>Position</i>)	Tugas dan Tanggung Jawab (<i>Duties and Responsibility</i>)
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama (<i>Presiden Commissioner</i>)	Melakukan pengawasan Direksi dan memberikan nasihat untuk pengembangan usaha & peningkatan kinerja HIK Parahyangan. (<i>Supervise the Board of Directors and advise on the development & performance improvement of HIK Parahyangan</i>).
2	Budi Yuwono Imam Chourmain	Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)	
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)	

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of Board of Commissioner

No	Nama (Name)	Jabatan (Position)	Tugas dan Tanggung Jawab (Duties and Responsibility)
1	Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS (Chairman of SSB)	Mengawasi penerapan prinsip syariah dan mengeluarkan opini Dewan Pengawas Syariah. (Supervise the implementation of sharia principles and provide the opinion of the Sharia Supervisory Board).
2	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS (Member of SSB)	

D. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah mengingatkan untuk dua komite baru, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Hal ini telah direalisasikan pada akhir tahun 2021 dengan fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko	Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	Review Laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit	Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum. Pemegang Saham
	Evaluasi kebijakan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Akuntansi.
	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian. intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

E. Independensi & Keahlian Anggota Komite

Komite Audit

Komite Audit	Jabatan	Keahlian	Pihak Independen
Budi Yuwono Imam Chourmain	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang audit, pengawasan, dan pemeriksaan bank Memiliki keahlian di bidang Akuntansi/keuangan, memiliki keahlian dibidang hukum/ perbankan syariah	Ya
Rahmat Mulyana	Anggota		Ya
Susandi	Anggota		Ya

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko	Jabatan	Keahlian	Pihak Independen
Ahmad Syukri	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang Keuangan syariah	Ya
Rahmat Mulyana	Anggota		Ya
Susandi	Anggota	Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko perbankan,	Ya

F. Satuan Kerja Manajemen Risiko & Kepatuhan

Program dan Realisasi Manajemen Risiko

No	Program	Realisasi
1	Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, yaitu kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.	Rapat komite Manajemen Risiko sebanyak dua kali, dengan agenda menyampaikan laporan profil risiko, laporan Lost Event Database (LED), laporan post booking review, penetapan Risk Appetite Statement (RAS) dan pembahasan asuransi.
2	Menyusun rencana pedoman intern BPRS mencakup Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Menyusun Profil Risiko bulanan
3	Melakukan pengembangan sistem yang terkait penerapan manajemen risiko.	Memberikan rekomendasi dan analisa risiko atas penerbitan produk baru baik produk pembiayaan ataupun produk pendanaan.

4	Melakukan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan.	Membuat Kebijakan Risk Appetate dan Risiko Tolerance 2022
	Melakukan pelaporan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan.	Melakukan pemantauan Aplikasi Aplikasi Loss Event Database dan Risk Appatite Statement (melalui Vendor)
5	Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS baik melalui tatap muka maupun virtual.	Melakukan kunjungan ke Cabang dan atau melakukan kunjungan ke Nasabah apabila diperlukan

Program dan Realisasi Kepatuhan

NO	Program	Realisasi
1	<p>Memastikan aturan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta perkembangannya.</p> <p>a. Melakukan inventarisir aturan internal dan kebijakan ke dalam database tersendiri.</p> <p>b. Melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas perusahaan.</p> <p>c. Melakukan uji kepatuhan (<i>compliance due diligence</i>) aturan internal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Pengukuran/Penilaian tingkat resiko kepatuhan.</p>	Membuat, merevisi dan menyempurnakan Sistem, Kebijakan dan Prosedur sebanyak 16 (enam belas) buah.
2	Memberikan rekomendasi atas aktivitas perusahaan, transaksi, dan produk agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Membuat dan menerbitkan Keputusan Direksi dan Intruksi Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterbitkan 43 (empat puluh tiga) Keputusan Direksi dan 29 (dua puluh sembilan) Intruksi Direksi.
3	Mempersiapkan laporan bulanan/tahunan kepada manajemen dan otoritas terkait.	Memberikan opini, koreksi dan masukan terhadap dokumen Perjanjian kerjasama, penerbitan produk baru baik produk pembiayaan maupun produk pendanaan dan opini legal atas pembiayaan dengan limit tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterbitkan 42 (empat puluh dua) notulensi kepatuhan.
4	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru kepada pegawai BPRS baik melalui tatap muka ataupun secara virtual.	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru baik yang dikeluarkan oleh internal ataupun

oleh otoritas kepada pegawai BPRS baik melalui tatap muka ataupun secara virtual.

- | | | |
|---|--|--|
| 5 | Membangun budaya kepatuhan di seluruh kantor BPRS HIK Parahyangan. | Melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan inspeksi kepatuhan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. |
|---|--|--|

KEPEMILIKAN SAHAM DAN AFILIASI

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari tabel sebagai berikut.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

B. Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Direksi

Selain itu, ketiga direksi HIK Parahyangan, yaitu Martadinata, Helmi Hidayat, dan Agus Salim Dimiyati, tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah (DPS), dan dengan sesama anggota direksi lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga Direksi dengan Direksi, Komisaris, DPS, dan atau pemegang saham.

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
			Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris

Terkait dengan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris di PT BPRS HIK Parahyangan, Mohammad Yamin sebagai Komisaris Utama memiliki saham dengan porsi sebesar 11,51%. Jumlah saham tersebut setara dengan nominal Rp7,8 miliar. Sementara itu, dua anggota komisaris lainnya, Budi Yuwono dan Ahmad Syukri, tidak memiliki saham sama sekali di HIK Parahyangan. Selain memiliki saham di HIK Parahyangan, Mohammad Yamin juga memiliki saham di sejumlah perusahaan antara lain BPRS HIK Bekasi (0,72%), BPRS HIK MCI

(2,86%), BPRS HIK Surakarta (3.93%), dan PT Induk HIK (3,46%). Sementara itu, Ahmad Syukri selaku Komisaris Independen memiliki saham di BPRS HIK Bahari.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	7.827.300.000	11,51	PT BPRS HIK Bekasi PT BPRS HIK MCI PT BPRS HIK Surakarta PT Induk HIK	0,72 2,86 3,93 3,46
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	PT BPRS HIK	0,36
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	PT BPRS HIK Bahari	1,67

D. Hubungan Keuangan dan Anggota Dewan Komisaris

Hubungan keuangan atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Direksi, DPS, dan atau pemegang saham. Ketiga komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawasan Syariah maupun dengan sesama anggota komisaris.

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan & Keluarga			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	DPS	Pemegang Saham
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Kepemilikan Saham Anggota DPS

Seluruh anggota DPS BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari dua tabel sebagai berikut.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota DPS

Selain itu, kedua DPS HIK Parahyangan, yaitu Prof. Utang Ranuwijaya dan prof Oyo Sunaryo, tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan dengan sesama anggota DPS lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga DPS dengan Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham.

Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
			Komisaris	Direksi	Anggota DPS Lain	Pemegang Saham
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

RANGKAP JABATAN

A. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan Mohammad Yamin juga merangkap jabatan Komisaris PT Barkun Citra Nusantara dan Direktur PT Wana Inti Kahuripan Intiga. Sementara itu, Budi Yuwono dan Ahmad Syukri tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, BPRS/BPR, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Nama BPRS Lain/BPR/Perusahaan Lain	Jabatan
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	PT Barkun Citra Nusantara PT Wana Inti Kahuripan Intiga	Komisaris Direktur
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

B. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua DPS BPRS HIK Parahyangan Prof. Utang Ranuwijaya juga merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu sebagai anggota DPS PT Marein Unit Syariah, Ketua DPS PT Asuransi Askrida Syariah, dan Ketua DPS BNI Life Unit Syariah. Sementara

itu, anggota DPS BPRS HIK Parahyangan Prof Oyo Sunaryo Mukhlas juga merangkap jabatan sebagai Ketua DPS Koperasi Pojok Syariah.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	PT Marein Unit Syariah PT Asuransi Askrida Syariah	Anggota DPS Ketua DPS
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	BNI Life Unit Syariah Koperasi Pojok Syariah	Ketua DPS Ketua DPS

KEBIJAKAN REMUNERASI

BPRS HIK Parahyangan telah membuat kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan RUPS. Berdasarkan tabel di bawah ini, Dewan Komisaris mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan, tantiem, dan remunerasi lainnya untuk tiga orang atau untuk masing-masing Komisaris. Jumlah yang sama juga dimiliki oleh Direksi. Direksi mendapatkan remunerasi gaji, tunjangan, tantiem, dan remunerasi lainnya untuk tiga orang. Adapun untuk Dewan Pengawas Syariah juga mendapatkan remunerasi dengan jumlah 2 orang.

Remunerasi Direksi, Komisaris, dan DPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
1	Gaji	3 orang	3 orang	2 orang
2	Tunjangan	3 orang	3 orang	2 orang
3	Tantiem	3 orang	3 orang	2 orang
4	Remunerasi Lainnya	3 orang	3 orang	2 orang

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	Rasio
1	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.18
2	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.14
3	Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.13
4	Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	10.00
5	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.53
6	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	3.14

Berdasarkan hasil RUPS, Direksi mendapatkan fasilitas transportasi berupa mobil dinas untuk masing-masing Direksi dan juga fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Sementara itu, untuk Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah hanya mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya.

Fasilitas Komisaris, DPS, dan Direksi

No	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)		
		Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Kendaraan dinas 3 unit	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fasilitas Kesehatan	Ada	Ada	Ada
4	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

FREKUENSI RAPAT KOMISARIS

Selama tahun 2022 jumlah rapat Dewan Komisaris tercatat sebanyak 12 (duabelas) kali rapat. Rata-rata jumlah peserta yang menghadiri rapat sekitar 8-9 orang. Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi kinerja perusahaan (5 kali), evaluasi rencana bisnis bank (1 kali), evaluasi kinerja bank (3 kali), pembahasan kantor akuntan publik dan pembahasan dana pensiun.

Frekuensi Rapat Komisaris Selama Tahun 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (Orang)	Materi Pembahasan
1	17-Jan-22	8	Evaluasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2021
2	17-Feb-22	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Januari 2022
3	28-Mar-22	9	Evaluasi Kinerja Perusahaan Januari 2022 dan Laporan APU PPT Selama Tahun 2021
4	21-Apr-22	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan I 2022
5	17-May-22	8	Pembahasan Kinerja Bank Periode April 2022
6	20-Jun-22	8	Pembahasan Kinerja Bank Berdasarkan Portofolio Pembiayaan
7	21-Jul-22	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan II 2022
8	25-Aug-22	8	Pembahasan Kinerja Bank Periode Juli 2022
9	19-Sept-22	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan III 2022
10	24-Oct-22	8	Pembahasan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Historis Keuangan Tahun Buku 2022
11	28-Nov-22	9	Pembahasan Permbentukan Dana Pensiun HIKP
12	26-Dec-22	9	Pembahasan Struktur Organisasi Perusahaan 2023

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Selama 1 tahun total rapat yang menjadi fokus DPS tercatat sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah peserta rata-rata masih sekitar 6 orang. Adapun materi yang dibahas seputar laporan pengawas DPS, pembahasan produk tabungan Simuda, dan lain sebagainya.

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (Orang)	Materi Pembahasan
1	19-Jan-22	6	Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2021
2	24-Jun-22	6	Pembahasan Opini Penyaluran Dana Kepada Lembaga Keuangan Konvensional
3	07-Oct-22	6	Pembahasan Opini Produk Tabungan SIMUDA
4	26-Dec-22	7	Pembahasan Opini Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan

Dalam rapat yang digelar, Dewan Pengawas Syariah tercatat menghadiri 4 kali kehadiran fisik selama 2022. Hal itu sejalan dengan mulai dilonggarkannya pergerakan masyarakat karena pandemi Covid-19 yang mulai mereda.

KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	
			Fisik	Telekonferensi
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	4	-
2	Prof. Oyo S. Mukhlas	Anggota DPS	4	-

PENYIMPANGAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2022 hampir tidak ada kejadian penyimpangan di BPRS HIK Parahyangan. Dengan pengawasan yang ketat tercatat hanya terjadi satu kali *fraud* dan itu telah diselesaikan. *Fraud* terjadi di lingkungan pegawai tidak tetap.

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total <i>Fraud</i>	Nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil	1
Telah diselesaikan	Nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil	1
Dalam proses penyelesaian	Nihil	nihil	nihil	nihil	-	nihil	nihil	-
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	nihil	nihil	nihil	-	nihil	nihil	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	nihil	nihil	nihil	-	nihil	nihil	-

PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2022, BPRS HIK Parahyangan tidak menghadapi persoalan hukum baik pidana maupun perdata.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022, BPRS HIK Parahyangan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PELAKSANAAN APU PPT

BPRS berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT). Implementasi:

- a. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, karyawan wajib mendahulukan prinsip kehati-hatian.
- b. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT baik dalam proses Know Your Customers (KYC) terhadap nasabah maupun dalam pelaporannya.

KEBIJAKAN DAN REGULASI DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, direksi menerbitkan sejumlah peraturan berupa Keputusan Direksi maupun Instruksi Direksi. Seluruh kebijakan ini dikeluarkan perusahaan untuk memperkuat bisnis dan operasional perbankan. Ketentuan itu juga dijalankan oleh seluruh karyawan maupun direksi demi bertumbuhnya BPRS HIK Parahyangan. Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan, direksi menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain juga mengupayakan secara optimal agar bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sesuai target yang ditetapkan di awal tahun.

KEGIATAN SOSIAL PERUSAHAAN

BPRS HIK Parahyangan memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan, HIK Parahyangan memiliki 5 pilar utama: kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, HIK Parahyangan menjalankan kegiatan dalam bentuk rutin bulanan dan rutin tahunan.

Kegiatan sosial perusahaan dirancang dalam sebuah program melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tahun 2022. Kegiatan sosial HIK Parahyangan pada tahun 2022 fokus pada aspek kemanusiaan, dakwah dan ekonomi. Hal ini tecermin dari penyaluran dana zakat yang dominan untuk golongan fakir dan miskin. Penyaluran dana zakat pada tahun 2022 untuk golongan fakir naik sebesar 21 kali lipat atau 2.109%, sedangkan penyaluran ke golongan miskin naik 56%. Secara total, penyaluran dana zakat ke 8 asnaf pada tahun 2022 naik 30%.

[Foto Mobil Greenhouse]

HASIL IMPLEMENTASI TATA KELOLA

Peningkatan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan juga tecermin dari hasil *self-assessment* keuangan yang dilakukan bank pada tahun 2022. Hal tersebut mencerminkan bahwa HIK Parahyangan telah menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atau self-assessment terhadap penerapan Tata Kelola BPRS HIK Parahyangan mendapatkan Nilai Komposit **1,89** dengan Peringkat **Baik** dengan penilaian faktor sebagai berikut :

Faktor	Bobot Faktor	Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.64	0.69	0.20	1.53	0.31
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	0.125	0.94	0.70	0.20	1.84	0.23
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	0.100	1.00	0.51	0.16	1.67	0.17
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.	0.025	1.50	0.93	0.30	2.73	0.07
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS.	0.075	1.00	1.00	0.25	2.25	0.17
6. Penanganan benturan kepentingan.	0.075	1.50	1.20	0.40	3.10	0.23
7a. Penerapan fungsi kepatuhan.	0.075	0.70	0.73	0.23	1.66	0.12
7b. Penerapan fungsi audit intern	0.075	0.80	0.80	0.13	1.73	0.13
7c. Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.	0.075	0.83	0.86	0.20	1.89	0.14
9. Batas maksimum penyaluran dana.	0.050	1.50	0.80	0.10	2.40	0.12
10. Rencana bisnis BPRS.	0.050	0.67	0.60	0.20	1.47	0.07
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	0.05	1.00	0.60	0.30	1.90	0.1
NILAI KOMPOSIT						1.89

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola BPRS HIK PARAHYANGAN

Tahun	Nilai Komposit	Peringkat
2022	1,89	Baik

Keterangan :

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik